

**ORGANISASI, KODE ETIK SERTA STANDARISASI PROFESI IT
DI INDONESIA**

Dahlia Br Ginting

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI

Jl. Ir. H. Juanda 96 Bandung 40132

E-mail:dahliaginting@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembentukan kode etik profesi IT serta peranan organisasi profesi IT di Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Karena seorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut. Munculnya kode etik profesi IT memberikan adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan garis-garis profesionalisme yang ditetapkan.

Secara umum, globalisasi adalah peperangan dalam persaingan suatu bangsa dalam ekonomi. Senjata utama dalam peperangan ini adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menentukan keunggulan, mutu, efisiensi produk, harga dan akhirnya daya saing produk. Hal ini berarti daya saing nasional sangat ditentukan oleh penugasan teknologi oleh masyarakat. Oleh karena itu pengembangan profesi IT sangat perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan standarisasi seperti Negara maju.

Untuk mencapai tujuan umum profesi, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi yakni kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, serta kepercayaan.

Untuk memenuhi keempat kebutuhan dasar tersebut, maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya. Organisasi itulah yang disebut organisasi profesi.

Kata-kata kunci: profesi IT, kode etik profesi IT, organisasi profesi IT, standarisasi profesi IT

1. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Profesi dan Organisasi Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya dan suatu pekerjaan yang menuntun pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Sifat-sifat pelaku profesi adalah menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan, serta selalu menjunjung tinggi etika dan integrasi profesi. Seorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut.

Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, dan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Untuk mencapai tujuan umum profesi, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yakni:

1. Kredibilitas
2. Profesionalisme, yakni sebuah paham dimana nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seseorang yang mengemban sebuah profesi.
3. Kualitas jasa
4. Kepercayaan

Untuk memenuhi keempat kebutuhan dasar tersebut, maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya. Organisasi itulah yang disebut organisasi profesi.

1.2 Fungsi Pokok Organisasi Profesi:

1. Mengatur keanggotaan organisasi
Menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi dan menentukan aturan yang lebih jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi.
3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikat profesi bagi anggotanya, termasuk syarat-syarat sertifikasi, teknis pelaksanaan sertifikasi.
4. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi.
5. Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi.

1.3 Kode Etik Profesi

Kode diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi. Etik merupakan moral filosofi, ajaran kesusilaan, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar bagi profesional yang menjadi anggota sebuah organisasi profesi.

Tujuan kode etik adalah agar pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut.

Prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi , antara lain:

1. Prinsip Standar Teknis

Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2. Prinsip Kompetensi

Setiap anggota mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan teknik yang paling mutakhir.

3. Prinsip Tanggungjawab Profesi

Pelaku profesi harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap pekerjaan atau jasa profesional yang dilakukannya.

4. Prinsip Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban memberikan jasa profesionalnya dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

5. Prinsip Integritas

Pelaku profesional harus menjunjung nilai tanggungjawab profesional dengan integritas tinggi untuk meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesionalnya.

6. Prinsip Obyektivitas

Pelaku profesional harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.

7. Prinsip Kerahasiaan

Anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

8. Prinsip Perilaku Profesional

Anggota harus berperilaku yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Prinsip dasar dalam tanggung jawab moral yang terkait dengan profesi:

1. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan.
2. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian.
3. Bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kita mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian.

2. PEMBAHASAN

2.1 Gambaram Umum Profesi IT di Indonesia

Secara umum, pekerjaan di bidang TI terbagi ke dalam 4 kelompok :

1. Kelompok Pertama, yang berkecimpung di bidang perangkat lunak (*software*), merancang sistem operasi, seperti:
 - a. Sistem Analis, yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari studi kelayakan, menganalisa sistem, dan merancang sistem.
 - b. *Programmer*, yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program.
 - c. *Web Designer*, yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisa dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
 - d. *Web Programmer*, yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web.
2. Kelompok Kedua, yang berkecimpung di bidang perangkat keras (*hardware*), seperti:
 - a. *Technical Engineer*, disebut juga teknisi, orang yang terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan perangkat sistem komputer.
 - b. *Networking Engineer*, orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari *maintenance* sampai pada *troubleshooting*-nya.
3. Kelompok Ketiga, yang berkecimpung dalam operasional sistem operasi, seperti:
 - a. *EDP Operator*, yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan *electronic data processing* dalam lingkungan sebuah perusahaan.
 - b. *System Administrator*, yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, mengatur hak akses terhadap sistem, pengaturan operasional sebuah sistem.
 - c. *MIS Director*, memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusia.
4. Kelompok Keempat, yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi.

2.2 Standarisasi Profesi IT

Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya.

a. Standarisasi Profesi IT menurut Pemerintah

Jenjang dan Pangkat Pranata Komputer				
No.	Jabatan Pranata Komputer	Pangkat	Golongan	Angka Kredit
1	Asisten Pranata Komputer Madya	Pengatur Muda Tingkat I	II b	20
2	Asisten Pranata Komputer	Pengatur	II c	20
3	Ajun Pranata Komputer Muda	Pengatur Tingkat I	II d	20
4	Ajun Pranata Komputer Madya	Penata Muda	III a	50
5	Ajun Pranata Komputer	Penata Muda Tingkat I	III b	50
6	Ahli Pranata Komputer Pratama	Penata	III c	100
7	Ahli Pranata Komputer Muda	Penata Tingkat I	III d	100
8	Ahli Pranata Komputer Utama	Pembina	IV a	100
9	Ahli Pranata Komputer Utama Pratama	Pembina Tingkat I	IV b	150
10	Ahli Pranata Komputer Utama Muda	Pembina Utama Muda	IV c	150
11	Ahli Pranata Komputer Utama Madya	Pembina Utama	IV d	

Syarat-syarat Jabatan Pranata Komputer :

1. Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara dan mengembangkan sistem atau program pengolahan dengan komputer.
2. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III atau yang sederajat.
3. Memiliki pendidikan, latihan, pengalaman dalam bidang komputer.
4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik

b. Standarisasi Profesi IT menurut SRIG-PS SEARCC

SEARCC (*South East Asia Regional Computer Consideration*) merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Indonesia sebagai anggota SEARCC telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC. Salah satunya adalah SRIG-PS

(*Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation*) yang merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia IT.

Jenis pekerjaan dibagi ke dalam 3 tingkatan yaitu :

1. *Supervised* (terbimbing). Tingkatan awal dengan 0 – 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
2. *Moderately Supervised* (madya). Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3-5 tahun pengalaman.
3. *Independent/Managing* (mandiri). Memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas.

Jenis pekerjaan yang direkomendasikan SRIGPS-SEARCC, yaitu:

1. *Programmer*, yakni bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya.
2. *Analisis Sistem*, yakni bidang pekerjaan untuk melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut.
3. *Manajer Proyek*, yakni level pengambil keputusan, melakukan manajemen terhadap proyek berbasis sistem informasi.
4. *Instruktur*, yakni melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan terhadap anak didik atau pekerja di bawahnya.
5. *Spesialis*, yakni Komunikasi Data, Database, *Security*, *Quality Assurances*, Audit SI, *System Software support*.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menentukan keunggulan, mutu, efisiensi produk, harga dan akhirnya daya saing produk. Hal ini berarti daya saing nasional sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi oleh masyarakat. Oleh karena itu pengembangan profesi IT sangat perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan standarisasi seperti Negara maju.

2.3 Organisasi Profesi TI di Indonesia

Pada 18 April 1974, berdiri organisasi profesi di bidang komputer di Indonesia yang bernama IPKIN (Ikatan Pengguna Komputer Indonesia), yang beranggotakan

praktisi pengguna komputer. Kemudian berganti nama menjadi ICS (*Indonesian Computer Society*) atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia.

IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara anggota.

Organisasi IPKIN melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, ceramah, lokakarya, diskusi, dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika.
- b. Menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada.
- c. Menerbitkan Buletin IPKIN, buku, Makalah Konferensi Komputer Nasional, jurnal profesi, maupun dokumen lainnya.
- d. Mengadakan kerja sama dengan organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN.

Keanggotaan IPKIN terdiri dari 4 jenis, yakni:

1. Anggota Biasa Perorangan (WNI), yang mewakili diri sendiri ataupun disponsori oleh instansi tempat bekerja, yang sudah menyelesaikan program pendidikan tingkat tinggi (gelar/non gelar) di bidang IT dan berpengalaman kerja di bidang IT.
2. Anggota Muda, yaitu mereka yang hobi dengan IT, atau pelajar yang berminat mengembangkan pengetahuannya.
3. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan karena peranannya yang luar biasa dalam bidang IT.
4. Anggota Perusahaan, yaitu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung kegiatan IPKIN.

Beberapa Komunitas & Organisasi Independen di Indonesia

1. *Indonesia Internet Society*, yakni organisasi non profit dan non pemerintah untuk hubungan antara infrastruktur informasi dan industri teknologi internet.

2. KIOSS, yakni komunitas *outsourcing* Indonesia.
3. Delphi Indonesia, yakni komunitas pengguna bahasa pemrograman Delphi di Indonesia
4. Indonesia Cisco Study Group, kelompok studi untuk para pengguna alat *internetworking*, khususnya Cisco.
5. Toekang Web, yakni komunitas para web designer Indonesia. Berisi tip-tip, berita, dan profil web designer Indonesia.
6. Kesini , yakni kumpulan networker jaringan, instalasi jaringan.
7. *Programmer Online* , yakni komunitas para *programmer* Indonesia

4. KESIMPULAN

Pembentukan kode etik profesi IT serta peranan organisasi profesi IT di Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Karena seorang yang profesional adalah seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesi tersebut. Munculnya kode etik profesi IT memberikan adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengemban profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan garis-garis profesionalisme yang ditetapkan. Dan walaupun sudah ada kode etik di atas, tetapi tidak semua para pengguna internet dan IT mematuhi kode etik tersebut. Selain itu juga, sanksi UU teknologi Informasi bagi para pelanggar kode etik profesi dalam bidang TI belum begitu jelas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. D. Bell eral, "*Computers, Ethics, and Social Values*", Prentice Hall, 1995.
- [2]. Wahyono, Teguh., "*Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di bidang Teknologi Informasi*", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
- [3]. R. Pasaribu, "*Teori Etika Praktis*", Preter, Medan 1988
- [4]. <http://wartawarga-gunadarma.ac.id /standar-profesi-it.html>